

ABSTRAK PERATURAN BUPATI

BATAS DESA CIAMPEL KECAMATAN KERSANA

2024

PERBUP NO.87, BD 2024/NO.87 THN 2024, 12 HLM

Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2024 Tentang Batas Desa Ciampel Kecamatan Kersana

- ABSTRAK** : -Bahwa penetapan dan penegasan desa perlu diselenggarakan demi kemaslahatan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam rangka tertib administrasi pemerintahan terhadap batas Desa, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Ciampel Kecamatan Kersana, untuk memberikan arahan dan kepastian hukum sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu pengaturan tentang batas desa.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Thn 1945; UU No 13 Thn 1950 (BNRI Thn 1950 No 42); UU No 6 Thn 2014 (LNRI Thn 2014 No 7, TLNRI No 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 3 Thn 2024 (LNRI Thn 2024 No 77, TLNRI No 6914); UU No 23 Thn 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Thn 2014 No 244, TLNRI No 5587); sebagaimana Telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No 2 Thn 2022; Permendagri No 45 Thn 2016 (BDRI Thn 2016 No 1038).
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta, peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- CATATAN** : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 29 Agustus 2024.